



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 27);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
 - b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A terdiri atas:
BAB I. Pendahuluan;
BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;
BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI. Penutup.
 - (2) Rincian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang harus dicapai pada tahun 2024 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran setrategis pembangunan daerah.
 - (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,40;
 - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,50-6,30 persen;
 - c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,78 persen;
 - d. Indeks Gini pada angka 0,316;
 - e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 76,05;
 - f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) sebesar 31,05 persen;
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 74,00 (BB);
 - h. Prevalensi Stunting sebesar 21,00 persen;
 - i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,28 persen;
 - j. Indeks Pembangunan Gender (IDG) pada angka 69,00;
 - k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 7,74; dan
 - l. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 11,91 persen.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4A menjadi:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



SALAMAT HARAHAP

NIP. 19661101 199003 1 008

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 merupakan penjabaran dari tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2024, serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Guna mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan di P-RKPD Tahun 2024, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Seluruh Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan pembangunan melalui program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2024. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2024-2026;
2. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Dalam upaya menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan P-RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
4. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan P-RKPD Tahun 2024;
5. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2024 melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan P-RENJA;
6. P-RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024 serta Rencana Perubahan APBD Tahun 2024;

7. P-RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



SALAMAT HARAHAP

NIP. 19661101 199003 1 008